

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

P U T U S A N

M A H K A M A H A G U N G

No.68 K/Kr./1973.-  
=====

mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Jakarta Utara-Timur tanggal 15 Juli 1971 No.176/Pid/1971/Timur dalam putusan mana tertuduh :

KOESNIN FAQIH B.A., umur 36 tahun, lahir di Pematang, pekerjaan Mahasiswa IKIP Jakarta, bertempat tinggal di Jalan Matraman Raya No.67 B Jakarta ;

penuntut kasasi (berada diluar tahanan) ;  
yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena dituduh :

Bahwa ia tertuduh berturut-turut dengan suratnya tertanggal 23, 24 Pebruari 1970 dan pada tanggal 4 Maret 1970, bertempat di Jln.Raya Matraman No.67 B Jatinegara-Jakarta, disalah satu tempat dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dengan sengaja mengirim surat kepada para relasi saksi I Achmad Nasri etau P.T.Tjahaja Negeri, yaitu kepada :

1. Brig.Jen. Jansen Rambe, Direktur Intendans

Angkatan Darat.

2. Direktur P.T.Bank Gemary.

3. Ir.Maman Gantina D.P.U. Sub.Proyek Banten.

4. Tb.Moch.Sueb, Kep.Biro Inspeksi Sub.Proy.Banten

5. M.Muchsin B.E., Kep.S.E.Sereng.

6. Jawatan Pekerjaan Umum Prop.Jabar Kep.Bag.

Perancang Bandung.

7. Wali.....

7. Wali Kota Kep. Daerah Tk. II Banten.

Yang berisikan kata2 antara lain ;

Bahwa P.T.Tjahaaja Negeri telah ditutup terdakwa, dan apabila mau menyaksikan kematian P.T.Tjahaaja Negeri tersebut supaya datang, dan juga menyatakan bila ada barang2 yang dipinjamkan oleh P.T.-Bank Gemary atau barang2 tanggungan P.T.Tjahaaja-Negeri agar segera diangkat demi keamanan barang2 tersebut, dan disamping itu menempelkan surat pada dinding2 P.T.Tjahaaja Negeri yang dapat dilibet oleh umum yang bertujuan untuk menghilangkan kepercayaan masyarakat.

Melanggar pasal 315 dari K.U.H.P.

dengan memperhatikan pasal 315 K.U.H.P. telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan tertuduh yang disebut diatas :

KOESNIN FAQIH B.A.

bersalah terhadap kejahatan "Penghinaan ringan" Menghukum tertuduh oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan ;

Memetapkan bahwa hukuman itu tidak dijalanakan, kecuali jika dengan keputusan Hakim kemudian ada perintah lain, oleh karena sebelum jangka waktu PERCOBAAN 7 (tujuh) bulan siterbukum telah melakuan suatu perbuatan yang dapat dikukum atau ia didalam jangka waktu percobaan tidak memenuhi ke-pada suatu syarat istimewa yang ditentukan dalam putusan tersebut ;

Memetapkan terhukum membayar engkos2 perkara ini Memerintahkan mengembalikan bukti2 :

2 Photo dan 1 Photo Copie kepada terhukum ;

Bukti lain2nya yang berupa : Kwitansi yang ditandai A dan B yang diserahkan oleh saksi, serta

bukti.....

bukti surat<sup>2</sup> terhukum yang ditandai A,B,C, tetapi berada didalam berkas perkara, sedangkan bukti berupa Akte Notaris dan Risalah Rapat Umum dikembalikan kepada saksi Achmad Nasri.

putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi di Jakarta dengan putusan tanggal 13 Nopember 1972 No.17/1971 P.T.Pidana yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menerima permohonan banding dari terdakwa tersebut diatas ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara-Timur tanggal 5 Juli 1971 No.176/Pid-/1971/Timur yang dimohonkan bandingan tersebut ;

Mengingat akan akta tentang penuntut kasasi No.2/1973/Pid/Kasasi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri di Jakarta Utara-Timur yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 April 1973 penuntut kasasi telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan risalah kasasi tertanggal Jakarta, 23 April 1973 dari penuntut kasasi risalah kasasi mana telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri di Jakarta Utara-Timur pada tanggal 23 April-1973 ;

Melibat kesimpulan tertulis dari Jaksa Agung tanggal 20 Oktober 1973 No.74/1973 dalam kesimpulan mana Jaksa Agung pada pokoknya berpendapat bahwa kiranya Mahkamah Agung akan menolak permohonan kasasi tersebut ;

Melihat surat<sup>2</sup> yang bersangkutan ;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa dengan berlakunya Undang<sup>2</sup> No.14 tahun 1970 tentang ketentuan Pokok Kekuasaan

Kehakiman, yang telah mencabut Undang2 No.19 tahun 1964 tentang ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang2 No.13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan lagi hukum acara kasasi yang harus dipergunakan ;

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang2 No.14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang2 No.13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu, bukan Undang2 No.1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal2 yang telah diatur dalam Undang2 No.13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang2 No.14 tahun 1970 ;

bahwa dengan demikian maka yang berlaku sebagai hukum acara kasasi adalah hukum kasasi yang diatur dalam Undang2 No.1 tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang2 No.14 tahun 1970 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada penuntut kasasi pada tanggal 28 Maret 1973 dan penuntut kasasi tersebut telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 April 1973, serta risalah kasasinya telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri di Jakarta Utara-Timur pada tanggal 23-April 1973 dengan demikian permohonan kasasi tersebut beserta dengan alasan2nya telah diajukan dalam tenggang2 dan dengan cara menurut Undang2 oleh karena mana permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan2 yang diajukan oleh penuntut kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :  
1.bahwa pengaduan yang disidangkan oleh saksi pengadu dibuat setelah 18 bulan sejak dari diketahuinya surat2 tersebut oleh saksi sehingga bertentangan dengan pasal 74

K.U.H.P.

2.bahwa pemohon, dengan mengemukakan keterangan/"bukti",

telah.....

telah merasa dipermainkan atau diperlakukan secara mengecewakan baik oleh pihak Kejaksaan maupun oleh pihak Pengadilan, hal mana dialami pemohon dalam proses sebelum dimulainya penyidangan dibawah Hakim Darwin Lubis SH.

3. Bahwa pemohon tidak dapat menerima Keputusan Pengadilan Tinggi yang memerintahkan mengembalikan akte Notaris dari saksi Pengadu.

4. bahwa oleh Pengadilan tidak pernah dikemukakan kata2 yang mana bersifat menghina.

5. bahwa kata2 tertuduh sudah diganti dengan terdakwa.

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan2 yang diajukan oleh penuntut kasasi Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut dalam perkara penuntut kasasi berdasarkan pasal 6 Undang2 Darurat No.1 tahun 1951 jo Undang2 No.1 tahun 1961 tidak dapat diminta banding akan tetapi secara langsung dapat diminta kasasi, oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi di Jakarta tidak dapat dipertahankan lagi harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tinggi di Jakarta tanggal 13 Nopember 1972 No.17/1971 PT.Pidana dibatalkan, maka Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa suatu putusan Pengadilan haruslah didasarkan pada tuduhan, yang dalam perkara ini berdasarkan pasal 315 KUHP, walaupun kata2 yang tertera dalam surat tuduhan tersebut, yaitu antara lain "Bahwa PT.Tjahaja Negeri telah ditutup terdakwa, dan apabila mau menyaksikan kematian PT.Tjahaja Negeri tersebut supaya datang dan bila ada barang2 yang dipinjamkan oleh PT.Tjahaja Bank Gemary atau barang2 yang tanggungan PT.Tjahaja Negeri agar segera diangkut demi keamanan barang2 tersebut dan penampelan surat terdakwa pada dinding PT.Tjahaja Negeri yang dapat dilihat oleh umum, lebih banyak ditunjukkan pada pasal 310 KUHP ;

Memperhatikan.....

Memperhatikan pasal 40 Undang2 No.14 tahun 1970,  
Undang2 No.13 tahun 1965 dan Undang2 No.1 tahun 1950 ;

M E M U T U S K A N :

Menerima permohonan kasasi dari penuntut kasasi :

KOESNIN FAQIH B.A. tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi di Jakarta tanggal 13 Nopember 1972 No.17/1971 PT.Pidana ;


Mengadili sendiri :

Menyatakan permohonan banding tertuduh Koesninta Faqih B.A. tidak dapat diterima ;


Menghukum tertuduh tersebut untuk membayar segala biaya perkara dalam semua tingkat peradilan.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Kamis tanggal 16 Desember 1976 oleh Prof. Oemar Seno Adji SH. Ketua, Purwosunu SH. dan Busthanul Arifin SH. Hakim2 Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Rabu tanggal 30 Maret 1977 oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Purwosunu SH. dan Busthanul Arifin SH. Hakim2 Anggota, tidak dihadiri oleh H.R.Sadili Sastrawijaya SH. Jaksa Agung Muda karena berhalangan dan dihadiri oleh Soedirjo SH. Panitera Pengganti Luar Biasa, serta tidak dihadiri oleh penuntut-kasasi.-

Anggota-Anggota :



K e t u a :



Panitera-Pengganti l.b.:

